

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implikasi Talak Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Istri Dan Anak Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk) maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Implikasi talak di luar pengadilan di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk bahwa semua hak-hak istri dan anak terabaikan seperti kehilangan kepastian hukum, kehilangan nafkah, kehilangan administrasi perdata anak dan munculnya ketidakjelasan status rumah tangga. Praktik talak di luar pengadilan yang di terjadi di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk berawal dari munculnya pihak ketiga dan tidak pernah bertemu dengan istrinya karena bekerja imigran sehingga mentalaknya dan menikah lagi, kemudian ada yang kembali kepada istri pertamanya karena sebelumnya berpoligami siri dan yang terakhir karena sering terjadi konflik keluarga sehingga sering mengucapkan talak dari lisannya.
2. Implikasi talak di luar pengadilan terhadap hak istri dan anak perspektif Hukum Positif dan Mazhab Syafi'i dapat menimbulkan kerugian bagi hak-hak istri dan anak. Menurut Hukum Positif bahwa talak di luar pengadilan tidak dapat di sahkan sebelum dilakukan di hadapan

persidangan sehingga tidak otomatis menimbulkan hak istri dan anak sebab tidak ada tuntutan dari majelis hakim, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i talak di luar pengadilan dapat disahkan apabila dilakukan dengan niat dan memenuhi syarat dan rukun dari talak, dan pada saat itu juga suami harus memberikan hak-hak kepada istri dan anak seperti nafkah iddah, mut'ah dan hak pengasuhan anak, namun seringkali hak-hak tersebut terabaikan, karena tidak ada tuntutan dari pihak manapun.

B. Saran

1. Suami diharuskan mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama untuk memberikan kepastian hukum terkait hak-hak istri dan anak-anaknya. Dapat dilakukan dengan membuktikan apabila talak sudah dilakukan di luar pengadilan dengan melihat masa iddah istri yang ditalak. Apabila talak dilakukan di luar pengadilan maka tokoh masyarakat maupun tokoh agama dapat memberikan pengetahuan supaya terhindar dari talak sembarangan yang langsung ditinggal begitu saja tanpa memprioritaskan kemaslahatan keluarganya.
2. Masyarakat yang melakukan talak di luar pengadilan pentingya mengetahui bahwa talak di luar pengadilan tidak dapat memberikan kepastian hukum yang kuat dan bisa berimplikasi kepada istri dan anak apabila hak-haknya tidak terpenuhi. Oleh sebab itu proses talak seharusnya dilakukan melalui proses persidangan yang dapat di

pertimbangkan oleh majelis hakim mengenai tuntutan besar kecilnya hak yang didapat oleh istri dan anaknya sehingga akan lebih jelas mengenai perlindungan hak istri maupun anak setelah terjadinya talak.